

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan yakni :

1. UU SPPA mengatur diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Samarinda. Undang-undang ini mewajibkan penyidik untuk mengupayakan diversifikasi selama tahap penyidikan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, orang tua dan orang tua pelaku, Pekerja Sosial Profesional, dan Balai Pemasarakatan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, dan hasilnya dituangkan dalam Kesepakatan Diversifikasi. Menurut UU SPPA, pelaksanaan diversifikasi di Polresta Samarinda memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menekankan rehabilitasi daripada hukuman. Namun, diversifikasi ini belum digunakan dengan baik. Dari 67 perkara yang melibatkan anak-anak dari tahun 2019 hingga 2023, hanya 6 perkara yang berhasil. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak dapat dicapai melalui jalur diversifikasi.
2. Penyidik Polresta Samarinda menghadapi banyak tantangan saat mencoba menerapkan diversifikasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak:
  - a. Hambatan utama dari segi hukum adalah Pasal 7 Ayat

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa diversi hanya berlaku untuk pelanggaran dengan ancaman di bawah 7 tahun dan tidak berlaku untuk pelanggaran yang berulang. Karena aturan ini, 56 kasus anak tidak dapat diupayakan diversi karena tingkat ancaman pidana yang tinggi. Selain itu, meskipun tersangka dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, proses diversi dalam kasus narkoba lebih sulit ketika korban tidak ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Jumlah penyidik yang terbatas dan kurangnya penyidik yang memiliki pelatihan teknis tentang Peradilan Anak menjadi hambatan signifikan. Di Unit PPA Polresta Samarinda, hanya ada 6 penyidik, dengan hanya 1 penyidik yang terlatih secara khusus. Kekurangan ini mempengaruhi efektivitas penerapan diversi, karena banyak penyidik belum memahami tugas dan fungsi serta sistem pelaksanaan diversi.

c. Faktor Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk keberhasilan penerapan diversi. Di Polresta Samarinda, fasilitas seperti ruang mediasi khusus anak belum tersedia, sehingga mediasi sering

dilakukan di ruang yang juga digunakan oleh orang dewasa. Selain itu, belum ada tempat tahanan sementara atau Lapas Anak di wilayah Samarinda, yang menjadi hambatan tambahan bagi penyidik dalam melaksanakan diversifikasi.

a. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan diversifikasi.

Hambatan yang sering muncul antara lain:

- Permintaan ganti rugi yang tidak realistis dari pihak korban, membuat proses mediasi sulit.
- Sikap tidak peduli dari keluarga salah satu pihak, yang merasa dipermalukan dan memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi.
- Penolakan keluarga korban untuk memaafkan pelaku, dengan alasan ingin memberikan efek jera, menghambat upaya penyelesaian damai.

## 4.2 Saran

Menurut penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada Pihak Pembuat Kebijakan (Pemerintah) dan Pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda.

1. Peneliti menyarankan agar Pemerintah meninjau kembali syarat diversifikasi, sehingga ancaman pidana yang awalnya hanya berlaku untuk pidana dibawah 7 tahun dapat dilonggarkan menjadi 10 tahun, seperti yang diterapkan di negara Australia, dengan bisa

menambahkan prasyarat tidak ada korban meninggal. Selain itu, diperlukan lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk menerapkan variasi dalam penyelesaian kasus pidana anak di tingkat penyidikan.

2. Peneliti menyarankan agar pihak pembuat kebijakan mengatur Undang-Undang mengenai penentuan mediator dalam pelaksanaan mediasi diversifikasi anak, sehingga hanya mediator yang telah bersertifikasi yang dapat memfasilitasi proses tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara profesional dan efektif, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Peneliti menyarankan agar pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda perlu menambahkan jumlah personil penyidik khusus anak di wilayah hukum Polresta Samarinda, karena jumlah penyidik yang ada saat ini belum cukup untuk menangani laporan secara efektif. Selain itu, peneliti merekomendasikan agar diadakan pelatihan yang intensif dan memadai bagi penyidik anak, mengingat saat ini hanya satu dari enam personil yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak. Diharapkan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, guna meningkatkan kualitas penyidik dalam menangani perkara tindak pidana anak, yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum.
4. Peneliti menyarankan agar Pihak Kepolisian Resor Kota

Samarinda melakukan penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana di wilayah hukumnya. Untuk memastikan pelaksanaan penerapan diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan fasilitas yang memadai, seperti penambahan ruang khusus anak untuk proses penyidikan. Saat ini, mediasi dilakukan di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang juga digunakan dengan orang dewasa, sehingga penerapan diversifikasi menjadi kurang optimal. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif.